

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN
DI KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

MELISA NADIRA SALSABILA

NPM : 1910012111118

BAGIAN HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2023


No Reg :557/Pdt/02/VIII-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIF SUMMARY
No.Reg :557/Pdt/02/VIII-2023

Nama : **Melisa Nadira Salsabila**
Npm : **1910012111118**
Judul tesis : **Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta
Jaminan Fidusia Yang Tidak di Daftarkan di Kota
Padang.**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di *upload* ke *website*

Dr. Zarfinal, S.H., M.H (Pembimbing 1)

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DI KOTA PADANG

Melisa Nadira Salsabila¹, Zarfina¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : melisanadira5@gmail.com

ABSTRAK

Notary is an official who has the duty and authority to make deeds and register deeds. Based on Article 5 paragraph (1) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, a Notary is an official authorized to make fiduciary deeds, therefore a fiduciary deed must be made notarially. The registration of a fiduciary deed must be registered by a Notary as therecipient of the power of attorney granted by the creditor as stipulated in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 86 of 2000 concerning Procedures for Registration of Fiduciary Guarantees and Costs for Making a Fiduciary Guarantee Deed which states that "Fiduciary Guarantee Registration Officials are officials appointed to receive registration of fiduciary guarantees and submit fiduciary guarantee certificates to fiduciary recipients. "The problems are: 1) What are the factors that cause notaries not to register fiduciary deed. 2) What are the legal consequences for the creditor if the fiduciary guarantee deed not registered. The type of research used is sociological juridical where this research aims to find out what are the factors that cause a Notary not to register a fiduciary deed, with these factors what form is the Notary's responsibility if an error or negligence occurs against a fiduciary deed that is not registered. The research results show that. 1) The notary has responsibility for all work done, whether it is his own mistakes or negligence 2) The creditor only have concurrent rights not preference rights.

Keywords : *Liability, Notary, Deed, Fiduciary, the rights of creditor.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya wajib untuk mentaati dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang diperbuat yang nantinya berdampak pada dirinya sendiri ataupun pihak yang membutuhkan jasanya.

¹ Dengan adanya peraturan baru tersebut dapat membantu dan mempermudah notaris untuk meningkatkan pelayanan terkait pendaftaran jaminan fidusia. Notaris sebagai seorang pemohon dijelaskan pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum

dan HAM Nomor 25 Tahun 2021. Pendaftaran jaminan fidusia oleh notaris dapat dilakukan dalam waktu 7 menit, setelah proses pendaftaran dan pembayaran biaya pendaftaran selesai maka sertifikat jaminan fidusia dapat diterbitkan.²

Notaris sebagai penerima kuasa yang diberikan oleh kreditur untuk melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia nyatanya lalai sehingga menyebabkan terlewatnya batas waktu pendaftaran. Aturan jangka waktu pendaftaran yang dikeluarkan oleh pemerintah belum terlaksanakan sebagaimana mestinya yang mana

¹ Eriana Salsabila, 2018 'Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kreditur Pada Pendaftaran Jaminan Fidusia Online', hlm 59

² Tari Kharisma Handayani, 2018 'Ketepatan Waktu Notariis dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia

Secara Elektronik Padass Lembaga Pembiayaan', Volume 8, Nomor 2 Juli 2018

diajukan dalam rentang waktu 30 hari (tiga puluh).

Berdasarkan permasalahan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan notaris tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia ?
2. Bagaimanakah akibat hukum kreditur apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan Notaris tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia
2. Untuk mengetahui akibat hukum kreditur apabila tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia

II. METODE Penelitian

A. Jenis Penelitiann

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan dengan cara terjun langsung ke objeknya. Penelitian ini bersumber dari Data Primer dan Data Sekunder.³

Data Primer yang didapat dari hasil wawancara dengan wawancarai dua orang Notaris yaitu Ibu Butet dan Bapak Defri Nasli. Data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel, berita acara dan Undang-Undang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. FAKTOR-FAKTOR NOTARIS TIDAK MENDAFTARKAN AKTA JAMINAN FIDUSIA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Defri Nasli, S.H, MKn selaku Notaris/PPAT pada 8 Juni 2023, beliau

menjelaskan faktor Notaris tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia ialah Notaris kurang memperhatikan jangka waktu yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 (selanjutnya disebut PP No. 21 Tahun 2021) yaitu maksimal 30 hari sejak dibuatnya akta jaminan fidusia.

Terlewatnya batas waktu pendaftaran akta Jaminan fidusia oleh Notaris menyebabkan secara otomatis sistem pendaftaran otomatis akan terkunci sehingga akta jaminan fidusia tersebut tidak bisa didaftarkan, hal tersebut dijelaskan pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 (selanjutnya disebut PP No. 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia mengatur bahwa permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Kelalaian yang dilakukan oleh Notaris ini merupakan pelanggaran kode etik Notaris yang akan menyebabkan kerugian bagi kreditur, sehingga kreditur tidak memiliki sertifikat fidusia dan tidak memiliki hak yang didahulukan. Kelalaian atas tindakan yang dilakukan oleh Notaris tentu saja merugikan pihak kreditur, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJN Pasal 11 ayat (2)) menyatakan bahwa “benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.”

Hal tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya Undang-Undang tersebut maka jaminan fidusia yang tidak didaftarkan berarti tidak memenuhi kewajibannya sehingga secara hukum jaminan fidusia tersebut dianggap tidak pernah ada. Oleh sebab itu, Notaris dapat diminta pertanggungjawaban karena menimbulkan kerugian bagi kreditur maupun debitur.

B.AKIBAT HUKUM KREDITUR APABILA AKTA JAMINAN FIDUSIA TIDAK DIDAFTARKAN

³ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 23.

Pendaftaran akta jaminan fidusia sangat diperlukan bagi kreditur, berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Dra. Butet, S.H mengatakan bahwa dengan adanya sertifikat fidusia maka kreditur memiliki asas *droit de suite* dan kreditur memiliki hak yang didahulukan sehingga pada saat pelunasan piutangnya dapat didahulukan karena memiliki hak istimewa.

Dengan tidak didaftarkannya Jaminan Fidusia tersebut, maka sama artinya bahwa jaminan fidusia tidak pernah lahir walaupun pada isi perjanjian bahwa objek benda tersebut memang diikat dengan fidusia, karena menurut Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mewajibkan Jaminan Fidusia harus didaftarkan di Kantor Jaminan Fidusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Dra. Butet S.H menjelaskan bahwa jaminan fidusia yang tidak didaftarkan akta jaminan fidusia akan menimbulkan akibat hukum sehingga menyebabkan kreditur berakibat hukum tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia tersebut memiliki hak yang didahulukan atau hak preference maupun hak eksekutorial yaitu hak untuk mengeksekusi langsung barang jaminan yang ada pada penguasaan debitur serta tidak memiliki sifat *droit de suite* sehingga karakter kebendaan seperti *droit de suite* dan hak preference tidak melekat pada kreditur pemberi jaminan fidusia.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Kelalaian dari Notaris, Notaris kurang memperhatikan jangka waktu pendaftaran sertifikat sehingga keterlambatan tersebut menjadi tanggung jawab notaris. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaiannya sendiri yaitu dengan membuat akta jaminan fidusia yang baru dan menghadirkan kembali semua pihak yang bersangkutan untuk pembuatan akta jaminan fidusia ulang dan melakukan pendaftaran

ulang sesuai dengan jangka waktu yang telah ada.

2. Akibat hukum kreditur tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia berakibat hukum tidak melahirkan perjanjian kebendaan bagi jaminan fidusia, sehingga *droit de suite* dan hak preference tidak ada bagi kreditur. Penerima fidusia sebagai kreditur menjadi tidak memiliki hak preference atau yang didahulukan terhadap kreditur lain sebagaimana ternyata dalam Pasal 27 ayat (1) UUFJ dalam pengembalian pinjamannya karena penjaminan secara fidusia dianggap tidak sah jika akta jaminan fidusia tidak didaftarkan. Apabila terjadi wanprestasi dipihak debitur, maka pihak penerima fidusia tidak dapat melakukan eksekusi secara langsung terhadap objek jaminan fidusia tersebut. Penerima fidusia tidak dilindungi oleh UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berakibat pemegang fidusia tidak dapat menyelesaikan permasalahan pengalihan benda jaminan fidusia tersebut berdasarkan Pasal 36 UUFJ.

B. Saran

1. Kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya diharapkan untuk berpegang teguh kepada UUFJ, Kode Etik Profesi dan sumpah jabatan Notaris sebagai pedoman atau penunjuk arah dalam menjalankan tugasnya. Diharapkan juga kepada Notaris agar pada saat pembuatan akta autentik melakukan prosedur dan tata cara pembuatan akta dengan benar agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Notaris sebagai pejabat yang mempunyai akses untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia diharapkan untuk tepat waktu guna memenuhi asas publisitas dan apabila jangka waktu pendaftaran sertifikat fidusia terlewat agar segera dibuatkan akta jaminan fidusia yang baru lalu didaftarkan.
2. Sebaiknya pemegang kuasa pendaftaran jaminan fidusia segera mendaftarkan jaminan fidusia secara online sejak dibuatnya akta jaminan fidusia sehingga kreditur tidak memiliki akibat hukum akibat dari tidak memiliki sertifikat fidusia karena dengan adanya sertifikat jaminan fidusia memberikan hak eksekutorial dan hak preference bagi kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku.

- Eriana Salsabila, 2018 'Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kreditur Pada Pendaftaran Jaminan Fidusia Online.

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*,
LPPM Universitas Bung Hatta, Padang

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH
Perdata)

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia

Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris

Sumber Lain

Tari Kharisma Handayani, 2018 'Ketepatan Waktu
Notariis dalam Pendaftaran Jaminan
Fidusia Secara Elektronik Padass Lembaga
Pembiayaan', Volume 8, Nomor 2 Juli
2018

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr.
Zarfinal, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis
yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam
menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para
berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam
melakukan penyelesaian skripsi ini.